

IMPLEMENTASI UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM RUDENIM BALIKPAPAN KEPADA DETENI

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 39 OF 1999 CONCERNING HUMAN RIGHTS OF RUDENIM BALIKPAPAN TO DETENI

Suhartini¹, Indra Mulya Pangalila²

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail : Suhartini@uniba-bpn.ac.id indramulya73@gmail.com

ABSTRAK

Rumah Detensi Imigrasi berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi warga negara asing yang menghadapi Tindakan Keimigrasian Administratif, bertindak sebagai unit pelaksana teknis untuk operasi keimigrasian. Rudenim menyebut penduduk asingnya sebagai tawanan. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang merupakan bagian dari makhluk Tuhan yang, untuk memelihara dan menjaga martabat manusia, negara, pemerintah, dan setiap orang harus mengakui, melindungi, dan menjunjung tinggi. Tahanan berhak atas hak-hak ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami jenis perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan kepada tahanan pada tahun 2021 oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Balikpapan (Rudenim). Berdasarkan temuan penelitian, jenis perlindungan HAM apa yang diberikan kepada tahanan pada tahun 2021 oleh Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan Penelitian tentang hukum empiris digunakan dalam karya ini. membantu penulis dengan pengumpulan dan analisis data dengan menggunakan jurnal dan teknik pendekatan undang-undang sebagai landasan. Rudenim Balikpapan secara umum telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menegakkan hak asasi manusia para tahanan; Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti penyediaan layanan tenaga medis dan pemahaman petugas yang kurang memadai terhadap budaya para tahanan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Deteni, RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi).

ABSTRACT

The Immigration Detention Center serves as a temporary haven for foreign nationals facing Administrative Immigration Actions, acting as a technical implementing unit for immigration operations. Rudenim refers to its foreign residents as captives. Human rights are a set of rights that are part of being a creature of God and that, in order to preserve and safeguard human dignity, the state, the government, and everyone else must recognize, protect, and uphold. Detainees are entitled to these rights. The purpose of this study is to identify and understand the type of Human Rights (HAM) protection offered to detainees living in 2021 by the Balikpapan City Immigration Detention Center (Rudenim). Based on the findings of the research, what type of HAM protection is offered to detainees in 2021 by the Balikpapan Immigration Detention Center? Research on empirical law is used in this work. helping the author with data collection and analysis by using journals and the statute approach technique as a foundation. Rudenim Balikpapan has generally done a good job of upholding the human rights of detainees; However, there are still some areas that need improvement, such as the provision of medical professionals' services and the officers' inadequate comprehension of the detainees' culture.

Keywords: Human Rights (HAM), Detainees, RUDENIM (Immigration Detention Center).

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketimpangan dalam penerapan hukum dan hak asasi manusia merupakan hal yang lumrah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak asasi manusia ditegakkan tetapi peraturan perundang-undangan yang terkait diabaikan, dan sebaliknya, hukum ditegakkan tetapi hak asasi manusia diabaikan. Karena merupakan bagian dari sistem, ketika hal seperti itu terjadi, masyarakat menghadapi tantangan yang lebih besar daripada yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Masalah hukum dan hak asasi manusia ini penting untuk dikaji dari sudut pandang empiris dan normatif. Karena hak asasi manusia merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri, maka diperlukan kerangka hukum yang kuat untuk menegakkannya. Martabat masyarakat Indonesia dan tujuan nasional yang dicanangkan dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi pokok bahasan dalam pembahasan penegakan hak asasi manusia “untuk menyelamatkan segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayahnya dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan politik internasional yang dilandasi oleh keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian abadi.”

Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dengan upaya penghormatan, pemeliharaan, dan penegakan hak asasi manusia sebagai kewajiban dan tanggung jawab bersama antara orang perseorangan, pemerintah, dan negara; yaitu dengan menyeimbangkan antara hak, kewajiban, dan kepentingan individu dengan kepentingan umum.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa untuk memelihara dan melindungi harkat dan martabat manusia, setiap orang, termasuk negara, pemerintah, dan sistem hukum, wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), yang merupakan himpunan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, maka manusia merupakan anugerah-Nya, dan karenanya manusia wajib dihormati dan dilindungi oleh pemerintah, negara, hukum, dan semua orang.

Terwujudnya pembangunan yang saling memperkuat dan terjaminnya rasa aman harus berjalan beriringan dengan hak asasi manusia, termasuk hak sipil dan politik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin keberlangsungan hak-hak tersebut di Indonesia.

Fasilitas Detensi Imigrasi Balikpapan mewujudkan hak-hak berikut: terwujudnya hak untuk hidup (yakni hak untuk makan); terwujudnya hak untuk sandang; terwujudnya hak untuk beribadah; terwujudnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kunjungan, dan penanganan pengaduan; dan terwujudnya hak untuk mendapatkan perawatan baik material maupun spiritual. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan, seperti minimnya dokter spesialis dan kurangnya pemahaman petugas terhadap budaya penghuni. Tersedianya fasilitas yang memadai dan mendukung pemenuhan hak asasi manusia penghuni melalui berbagai program kegiatan merupakan salah satu unsur yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia penghuni di Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan.

Jika Indonesia gagal menegakkan komitmennya untuk menjaga hak asasi manusia di mata masyarakat internasional, atau bahkan memilih untuk mengabaikan perlindungan hak-hak penghuni, maka Indonesia akan menghadapi pengucilan dari hubungan internasional. Bergantung pada kesepakatan bersama, beberapa bentuk hukuman juga diberikan. Dengan demikian, tidak dapat dielakkan bahwa hal ini akan menghambat kemajuan nasional suatu bangsa di kancah global.

Artikel

Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan mengalami kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam hal kesehatan atau tenaga ahli medis di Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan, serta kurangnya pengenalan budaya kepada antar deteni dan petugas tentang budaya deteni baik Bahasa, perilaku dan kebiasaan. Dan terdapat beberapa regulasi yang tidak diatur seperti hak deteni dapatkan dan tidak didapatkan oleh deteni saat menempati Rumah Detensi Imigrasi, mengingat deteni adakah Warga negara Asing yang melanggar Tindakan Administrasi Keimigrasian.

Informasi tentang pembelaan hak asasi manusia narapidana dapat diberikan sebagai sumbangan penelitian ini. Memberikan rincian yang lebih spesifik untuk inisiatif reformasi hukum, khususnya dalam hal pembelaan hak asasi manusia narapidana. Untuk melengkapi bahan kajian, khususnya untuk tujuan perlindungan hak asasi manusia narapidana dan prosedur penegakan hukum umum, Sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia di mata masyarakat internasional, mendidik para intelektual di lingkungan akademis dan masyarakat tentang perspektif hukum negara tentang hak asasi manusia. Selain itu, memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang cara melindungi hak-hak narapidana. Penulis telah mempertimbangkan kesulitan atau sub-masalah saat menetapkan tujuan penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami jenis perlindungan hak asasi manusia yang ditawarkan kepada narapidana yang tinggal pada tahun 2021 oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Balikpapan. Selain itu, untuk mengetahui, memahami, dan kemudian mengatasi hambatan-hambatan sesuai dengan hukum Indonesia mengenai perlindungan hak asasi manusia yang menyangkut warga negara asing yang ditempatkan di Rumah Tahanan Imigrasi Balikpapan.

Sebagai hasil dari resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 217 A (III) pada tanggal 10 Desember 1948, dan resolusi 260 A (III) pada tanggal 9 Desember 1948, yang menetapkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida—perjanjian hak asasi manusia pertama yang diratifikasi oleh Majelis Umum PBB—negara-negara yang mengabaikan hak asasi manusia akan dilarang berpartisipasi dalam urusan internasional telah diakui sebagai perjanjian internasional. Bergantung pada kesepakatan bersama, beberapa bentuk hukuman juga diberikan. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa hal ini akan menghambat kemajuan nasional suatu negara di ranah global. Untuk mengatasi tuntutan penduduknya, suatu negara pada dasarnya membutuhkan kerja sama dari negara-negara lain. Kekurangan suatu negara di satu bidang diimbangi oleh kekuatan negara lain di bidang lain. Sehingga terciptalah keseimbangan pembangunan internasional. Untuk itu perlu adanya pengkajian tentang bagaimana Implementasi Undang Undang nomor 39 th 1999 di Rudenim Balikpapan kepada Deteni?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah pada penlitian ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang di berikan oleh Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan kepada Deteni pada Tahun 2021?

C. Metode

Menentukan metodologi penelitian sangat penting bagi penulis saat menyusun dan menyusun karya ilmiah. Teknik pendekatan hukum dan jurnal menjadi landasan bagi pengumpulan dan analisis data penulis dalam penelitian ini. Penelitian tentang hukum empiris digunakan dalam karya ini.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian lapangan, atau penelitian yang menggunakan data primer; penelitian ini melibatkan analisis hukum dan peraturan serta menggabungkannya dengan informasi dan pengamatan dari kehidupan sehari-hari. Melalui penelitian lapangan, data primer dan bahan untuk penelitian ini dikumpulkan langsung dari responden.

Data dikumpulkan oleh penulis melalui observasi. Pencarian informasi konklusif yang diperoleh dari aturan terkait penelitian merupakan mata rantai untuk penyelidikan ini.

Pemantauan adalah pelacakan dan pemantauan metodis terhadap gejala yang diselidiki. Observasi langsung dimungkinkan. Pendekatan observasional ini memiliki manfaat untuk memungkinkan pengalaman yang lebih kaya karena peneliti berada dekat dengan topik penelitian.

Penulis telah memilih tujuan penelitian sesuai dengan isu utama atau submasalah. Tujuan telah diartikulasikan dengan jelas dan ringkas; tujuan penelitian dengan kualitas ini akan dapat memandu penyelidikan.³

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Kesetaraan hukum hanyalah landasan yang harus dimiliki dan dinikmati oleh setiap anggota masyarakat, oleh karena itu, sejarah perkembangan hak asasi manusia tampaknya bermula dari sisi hukum.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua kebebasan dan hak yang ditetapkan dalam deklarasi ini tanpa menentukan apa pun, termasuk perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau status lainnya, juga menjelaskan hak asasi manusia (HAM).

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah kebebasan bawaan yang diberikan kepada kita secara langsung oleh Sang Pencipta, Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan apa pun di bumi yang memiliki kemampuan untuk mencabutnya. Hak bawaan ini, yang terkait erat dan integral dengan keberadaan manusia, sangat penting bagi kehidupan manusia.⁴

Hak asasi manusia adalah hak dan martabat yang dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai akibat langsung dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa, menurut Oemar Seno Adji. Dalam kasus seperti ini, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut dan tidak dapat dirampas. Hak asasi manusia, menurutnya, adalah batasan yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak boleh dilampaui.

Berbagai istilah hak asasi manusia sebagaimana dipahami secara umum dan oleh para profesional. Berdasarkan sudut pandang yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak untuk mengejar pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Ketika menggunakan hak asasi manusia sebagai alat untuk memperbaiki diri dalam kaitannya dengan pelestarian kehidupan.

b. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Esensial, dalam arti bahwa semua orang dilahirkan dengan hak-hak dasar manusia;
2. Universal, yang berarti bahwa setiap orang berhak atas hak asasi manusia, tanpa memandang pangkat, jenis kelamin, ras, atau perbedaan lainnya. Salah satu konsep inti hak asasi manusia adalah kesetaraan.
3. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, yang berarti tidak dapat diambil atau dilepaskan.
4. Tidak dapat dibagi, yang berarti bahwa semua orang berhak atas semua hak, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya di samping hak-hak sipil.

³ I. BUKU-BUKU, "Amiruddin Dan H. Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum" (tt), 41, accessed September 4, 2024, https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/831381..

⁴ A. Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Ghalia Indonesia, 1994), 3..

c. Macam-Macam Hak Asasi Manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa macam Hak Asasi Manusia (HAM).

1. Setiap manusia memiliki hak dasar untuk hidup, termasuk hak untuk membela diri.
2. Menurut Hak Atas Cerita Diri, setiap orang berhak untuk tumbuh kembang secara sehat dan optimal, baik sebagai individu maupun dalam masyarakat.
3. Hak Atas Kebebasan Pribadi menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalani hidupnya sendiri selama tidak melanggar atau merugikan hak orang lain.
4. Setiap manusia berhak untuk diperlakukan sama di mata hukum, sesuai dengan konsep hak atas keadilan.
5. Setiap orang berhak untuk menikmati kehidupan yang tenang dan merasa aman. Hal ini dikenal sebagai Hak untuk Merasa Aman.
6. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk memulai sebuah keluarga dan memiliki lebih banyak anak tanpa dipaksa untuk melakukannya. Hal ini dikenal sebagai Hak untuk Memiliki Keluarga dan Melanjutkan Keturunan.
7. Hak atas Kesejahteraan menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup yang sukses dan kemampuan untuk berhasil.
8. Hak Perempuan: Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak perempuan, seperti kebebasan memilih karier, hak atas perlindungan khusus saat bekerja, dan hak untuk memilih kewarganegaraan saat menikah dengan warga negara asing (WNA).
9. Menurut konsep hak anak, setiap anak berhak untuk dilindungi dari masyarakat, negara, orang tua, dan keluarga.
10. Hak untuk Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan mengacu pada bagaimana gaya pemerintahan demokrasi Indonesia mendorong kebebasan berbicara dan berpikir di antara warga negaranya..

d. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Upaya untuk menjaga hak-hak yang dimiliki setiap individu sejak lahir dikenal sebagai perlindungan hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan hak asasi setiap warga negara. Berikut ini adalah alasan di balik pembentukan KOMNASHAM:

1. Menyediakan kondisi yang memudahkan penerapan hak asasi manusia sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Memperkuat pembelaan dan penegakan hak asasi manusia untuk mendukung pertumbuhan manusia Indonesia seutuhnya dan peran sertanya dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Pada tanggal 23 September 1999, ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 sebagai pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada.

e. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia sebagai setiap perbuatan baik sengaja maupun tidak atau kelalaian seseorang atau sekelompok orang yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak hukum seseorang atau sekelompok orang dan tidak

mendapat atau patut mendapat penyelesaian hukum yang adil dan tepat sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

2. Tinjauan Umum Tentang Deteni

a. Pengertian Deteni

Warga negara asing yang ditahan dalam kondisi buruk untuk jangka waktu singkat disebut sebagai tahanan. Setelah menerima keputusan penahanan dari Petugas Imigrasi, mereka ditempatkan di Rudenim untuk melakukan persiapan yang diperlukan untuk prosedur deportasi.

3. Tinjauan Umum Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM))

a. Pengertian Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM)

Rumah Detensi Imigrasi didefinisikan sebagai unit pelaksana teknis berdasarkan Pasal 1 Ayat 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Rumah Detensi Imigrasi berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang menghadapi tindakan administratif keimigrasian.

Peningkatan jumlah orang yang masuk dan keluar Indonesia berpotensi menimbulkan dampak yang kurang baik, khususnya terkait pelanggaran keimigrasian, oleh karena itu dibangunlah Rumah Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi bertugas melaksanakan tugas penindakan, pengasingan dan pemulangan, serta pengusiran atau deportasi, sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR. 07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.⁵ Rumah Detensi Imigrasi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :⁶

- 1) Melaksanakan tugas penindakan;
- 2) Melaksanakan tugas pengisolasian; dan
- 3) Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran / deportasi.

Tugas utama yang dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Imigrasi adalah penegakan hukum keimigrasian, isolasi narapidana, pemulangan, dan pengusiran/deportasi. Kegiatan Rumah Tahanan Imigrasi merupakan perpanjangan dari tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang meliputi penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan peningkatan upaya untuk membela, memajukan, menegakkan, dan menghormati hak asasi manusia.⁷

b. Sejarah Rumah Detensi Imigrasi

Tempat penampungan bagi warga negara asing yang melanggar peraturan dan ketentuan serta sedang menghadapi proses keimigrasian sambil menunggu proses pemulangan ke negara asal, Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) merupakan akronim dari Immigration Detention Center.

Karantina Imigrasi didefinisikan pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 15 sebagai tempat penampungan sementara bagi warga negara asing yang menghadapi deportasi, pengusiran, atau proses keimigrasian lainnya. Frasa "karantina imigrasi" dicetuskan sebagai cara untuk memulai dari awal dari RUDENIM berdasarkan peraturan perundang-undangan ini. Karantina Imigrasi menjadi Rumah Detensi Imigrasi pada bulan Maret 2004, menyusul keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁵ Oldarina Asri Herawaty dan Sugiyo, "Pendetensian Dan Deportasi : Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian," *Percetakan Pohon Cahaya*, 2020, 8..

⁶ "Tugas Pokok Dan Fungsi," n.d., , <https://rudenimbalikpapan.imigrasi.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

⁷ *Loc.cit*

Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang susunan dan tata kerja Rumah Detensi Imigrasi. Bagi mereka yang mencari suaka atau yang merupakan pengungsi dan tiba di Indonesia sebelum dipulangkan ke negara asal, saat ini terdapat tiga belas kota dengan pusat detensi imigrasi.

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan oleh Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Balikpapan terhadap deteni.

Negara-bangsa yang berdaulat berhak menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk siapa yang datang dan siapa yang pergi. Sayangnya, penggunaan kekuasaan ini telah berubah-ubah dan dapat membahayakan hak-hak non-warga negara. Tiga syarat harus dipenuhi agar suatu bangsa benar-benar berkomitmen untuk membangun perdamaian dunia, yang bergantung pada pencapaian hak asasi manusia, sebelum secara hukum dapat menentukan masa depannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memajukan tujuan dan kepentingan terbaik suatu bangsa, peraturan sangat membantu dalam kehidupan berbangsa. Diharapkan juga bahwa suatu bangsa yang memiliki peraturan akan mampu mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam skala dunia.⁸

Salah satu bangsa yang mengakui, menjunjung tinggi, dan menjunjung tinggi asas-asas hak asasi manusia adalah Indonesia. Pasalnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

UUD 1945 menguraikan pemahaman Pancasila tentang hak asasi manusia. Sejumlah pasal yang membahas hak asasi manusia baik di masa damai maupun hak asasi manusia di masa konflik bersenjata menyatakan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia tertentu, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam, dan hak untuk mendelegasikan, bahkan belum diakui oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. UUD 1945 memuat hak asasi manusia berikut: a. Hak kedudukan yang sama di hadapan pemerintah dan hukum (Pasal 2, ayat 1).

- a. Hak mendapatkan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
- b. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul (pasal 28).
- c. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 28).
- d. Hak atas kebebasan memeluk agama (pasal 29 ayat 2).
- e. Hak untuk mendapatkan pengajaran (pasal 31).

Hak-hak dasar warga negara Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak tersebut diintegrasikan ke dalam tatanan sosial suatu negara dan diberikan oleh pemerintah. Beberapa hak ditetapkan oleh hukum Indonesia dan hanya berlaku bagi warga negara Indonesia. Kebebasan untuk menggunakan layanan publik, hak untuk memberikan suara dan memenangkan pemilihan umum, hak untuk memiliki dan menjalankan bisnis di Indonesia, serta perolehan hak milik dan pengakuan hukum lainnya merupakan hak-hak dasar yang dinikmati oleh warga negara Indonesia. Terkait hak-hak yang terkait dengan kedudukannya sebagai warga negara asing di Indonesia, warga negara asing memiliki hak istimewa yang berbeda dengan warga negara Indonesia. Warga negara asing memiliki beberapa hak di Indonesia, seperti hak

⁸ Indar Rohma Nurbaya and M. Syaprin Zahidi, "Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 72, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3522260>.

Artikel

untuk bermukim di sana, hak atas perlindungan diplomatik, hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari Indonesia, dan hak atas perlindungan hukum.

Karena potensi dampak negatif, khususnya pelanggaran keimigrasian, semakin banyaknya orang yang masuk atau meninggalkan Indonesia telah menyebabkan dibangunnya Pusat Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan tindakan pengasingan dan pemulangan serta pengusiran atau deportasi, sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.⁹

Istilah "migrasi" berasal dari bahasa Latin "migrasi," yang berarti perpindahan individu lintas negara. Awalnya, migrasi sebagian besar ditampilkan dalam film-film klasik sebagai perpindahan individu yang tiba di negara baru untuk menetap atau mencari nafkah. Tujuan utama perjalanan imigran ke negara lain adalah untuk membangun kehidupan finansial dan permanen di negara tersebut. Pada Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi di Roma tahun 1924, konsep ini dipresentasikan. Namun, perspektif baru tentang migrasi mulai muncul, yaitu perspektif yang mengakui bahwa aktivitas migrasi semakin bersifat kolektif, tidak hanya sukarela, tetapi juga terstruktur dan mencakup lebih dari sekadar pergerakan individu.¹⁰ Hukum keimigrasian adalah seperangkat peraturan yang mengatur pengawasan terhadap orang asing dan standar perilaku bagi mereka yang memasuki wilayah Indonesia. Dalam hal ini, warga negara asing yang memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia menjadi fokus pengawasan keimigrasian. Mereka harus memberikan dokumentasi kedatangan dan keberangkatan mereka, seperti identitas pribadi dan dokumen izin keimigrasian dalam bentuk visa, yang keabsahannya akan diverifikasi secara administratif.¹¹

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).

Hal ini berdasarkan pada Pasal 1 ayat (33) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi dikenal sebagai tindakan administratif keimigrasian, berbeda dengan tindakan peradilan. Terdapat beberapa macam tindakan administratif keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 75 ayat (2): Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- 1) Pencantuman dalam daftar tindakan pencegahan atau penangkalan.
- 2) Pembatasan, modifikasi, atau izin tinggal;
- 3) Larangan berada di satu atau beberapa lokasi tertentu di wilayah Indonesia;
- 4) Keharusan untuk bermukim di lokasi tertentu di wilayah Indonesia;
- 5) Pembebanan; atau

⁹ Oldarina Asri Herawaty dan Sugiyo, "Pendetensian Dan Deportasi," n.d., 12..

¹⁰ Lisa Arianti Kusuma Dewi, "Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective," *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 101–12, <https://www.journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/160>.

¹¹ Aisyah Nurannisa Muhlisa and Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 151, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8456>.

Artikel

6) Pengusiran dari wilayah Indonesia.¹²

Hal ini juga diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU tersebut. Dalam perjalanannya, Rumah Detensi Imigrasi berfungsi sebagai tempat penampungan bagi orang asing maupun pengungsi dan pencari suaka dari negara lain. Hal ini dikarenakan jumlah tempat yang tersedia di suatu lokasi untuk menampung pengungsi dan pencari suaka sangat terbatas. Meskipun telah terjadi "pergeseran" tugas fungsional Rudenim, namun hal ini menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan karena Indonesia merupakan lokasi yang strategis untuk dikunjungi oleh orang asing dengan berbagai alasan, seperti pariwisata, ketenagakerjaan, atau alasan lainnya (termasuk pengungsi dan pencari suaka). Oleh karena itu, keberadaan Rudenim sangat dibutuhkan di Indonesia.

Namun, terhitung sejak 6 September 2018, Rudenim kembali menjalankan fungsinya sebagai tempat penampungan sementara bagi warga negara asing yang menunggu proses pemulangan atau deportasi ke negara asal, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Indonesia menerima Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai wujud komitmen Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia di mata masyarakat internasional, dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Meskipun tersirat, namun pengaturan tentang hak asasi manusia telah ada sejak Pancasila disahkan sebagai hukum dasar negara Indonesia. Mengenai hubungan antara manusia dengan sesama manusia serta hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini termasuk dalam cita-cita yang menjadi bagian dari sila-sila Pancasila. Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi dasar pengaturan tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa instrumen internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, dan lain-lain. Tentu saja, isi peraturan perundang-undangan ini harus disesuaikan dengan tuntutan hukum masyarakat serta perkembangan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.¹³

Hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri semua makhluk yang dilahirkan sebagai manusia biologis, yang memberikan jaminan moral, dan yang bebas dari segala bentuk perlakuan yang menghalangi manusia untuk hidup sebagai manusia yang dimuliakan oleh Tuhan. Dengan demikian, hak-hak tersebut tidak dapat dialihkan atau dicabut

¹² Riyadi Idham and Anindito Rizki Wiraputra, "Analisis Penanganan Deteni Saat Pandemi Di Ruang Detensi Imigrasi (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tpi Jakarta Selatan)," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 2272, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2817..>

¹³ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2016): 156, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/sps/article/view/167..>

Artikel

dari siapa pun, termasuk mereka yang memegang kekuasaan dalam negara, kecuali jika hak-hak tersebut dibatasi sesuai dengan kesepakatan para pemegangnya melalui proses legislatif yang benar-benar representatif untuk melindungi hak asasi manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur 10 (sepuluh) jenis Hak Asasi Manusia antara lain:

1. Hak untuk hidup diatur dalam pasal 9.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan diatur dalam pasal 10.
3. Hak mengembangkan diri diatur dalam pasal 11.¹⁵
4. Hak memperoleh keadilan diatur dalam pasal 17.
5. Hak atas kebebasan pribadi diatur dalam pasal 20.
6. Hak atas rasa aman diatur dalam pasal 28.
7. Hak atas kesejahteraan diatur dalam pasal 36.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan diatur dalam pasal 43.
9. Hak wanita diatur dalam pasal 45.
10. Hak anak diatur dalam pasal 52.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan, antara lain, bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan (Pasal 15, paragraf 1). Hak individu dalam suatu negara sangat terkait dengan status kewarganegaraan seseorang. Misalnya, seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dari negara yang bersangkutan tidak akan dapat menjalankan haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Seseorang tidak dapat merugikan kepentingan banyak orang (kepentingan umum) dalam mengejar tujuannya sendiri. Oleh karena itu, kewajiban manusia dan tanggung jawab mendasar dalam bidang sosial, politik, dan pribadi harus didahulukan daripada pelestarian dan penegakan hak asasi manusia.¹⁶

Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban –kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan semua informasi yang diperlukan mengenai identitas keluarganya, kewarganegaraan dan status sipilnya, dan perubahan alamat;
2. Menyerahkan dokumen perjalanan atau imigrasi yang dibutuhkan untuk pemantauan.
3. Mendaftar; akan dikenakan biaya jika tinggal di Indonesia lebih dari 90 hari.¹⁷

Ketika seseorang mendefinisikan sesuatu, definisi mereka (pemahaman) selalu dibentuk oleh pengetahuan mereka sebelumnya tentang subjek definisi tersebut. Dengan cara yang sama, definisi hukum diberikan oleh individu berdasarkan pengetahuan hukum mereka sebelumnya. Secara umum, bangsa dan kewarganegaraan individu yang bersangkutan memengaruhi hak dan kewajiban Negara terhadap penduduk lokal dan internasional. Setiap

¹⁴ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), 14..

¹⁵ Oldarina Asri Herawaty dan Sugiyo, “Pendetensian Dan Deportasi : Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian,” 12..

¹⁶ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Prenada Media, 2017), 50, https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=hl1ADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA93&dq=Majda+El+Muhtaj,+Hak+Asasi+Manusia+Dalam+Konstitusi+Indonesia,+&ots=sYb0O_Yquh&sig=ukX7AUFAIFfA9qKiXvtsqZDdqnE..

¹⁷ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2019), 13..

Artikel

orang terikat oleh otoritas Negara dan hukum yang berlaku di dalam perbatasannya, dengan pengecualian warga negara asing yang tidak boleh menjadi orang tanpa kewarganegaraan tunggal. Siapa yang menjadi orang asing dan siapa yang menjadi warga negara ditentukan oleh status kewarganegaraan mereka, dan setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab terhadap suatu negara. Dibandingkan dengan warga negara, hak dan kewajiban orang asing lebih terbatas.¹⁸

Kenyataannya, warga negara asing tanpa kewarganegaraan telah diterima di Rumah Detensi Imigrasi Indonesia khususnya, Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Bagi para imigran baru, ini agak menantang. Ada kemungkinan Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan akan menerima barang yang sama di masa mendatang. Dalam melaksanakan pembelaan hak asasi manusia.

Tahanan di Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan diberikan hak istimewa tertentu, seperti:

1. Melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing dalam waktu dan tempat yang telah disediakan.¹⁹
2. Memperoleh perawatan medis dan spiritual.
3. Memperoleh makanan dan perhatian medis yang cukup.
4. Menanggapi keluhan dari tahanan.
5. Mendapat kunjungan dari kerabat, sponsor, pengacara, menteri, dan dokter yang mewakili negara..

Penulis menemukan informasi berikut mengenai perlindungan hak asasi manusia para tahanan di Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan, khususnya terkait dengan pemberian hak untuk hidup (makanan), sandang, akses terhadap layanan kesehatan, kebebasan beragama, pendidikan, aktivitas dan rekreasi, serta hak bagi mereka yang berkebutuhan khusus:

1. Pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan)

Dalam pemberian makanan dan minuman kepada narapidana, ada dua faktor yang perlu diperhatikan, yaitu kuantitas atau jumlah makanan dan kualitas atau nilai gizi serta standar kesehatan. Rumah Tahanan Imigrasi Balikpapan memberikan makanan dan minuman yang layak kepada narapidana, namun makanan dan minuman tersebut disajikan dalam bentuk siap santap, bukan dalam bentuk bahan mentah. Setiap narapidana mendapatkan tiga kali makan sehari, yaitu menu makan saat sakit, menu makan siang, dan menu sarapan. Waktu sahur dan berbuka puasa disesuaikan dengan pengaturan penyediaan makanan, termasuk cara penyaluran dan jadwal makan bagi narapidana yang menjalankan ibadah keagamaan, seperti berpuasa.

Jenis makanan dan minuman yang diberikan kepada narapidana ditentukan oleh anjuran tenaga kesehatan. Saran Kepala Rumah Tahanan Imigrasi ini juga berlaku dalam pemberian makanan dan minuman kepada narapidana yang datang untuk ditempatkan di luar jam makan. Petugas di Rumah Tahanan Imigrasi Balikpapan menyatakan bahwa pihaknya menyediakan air minum bagi narapidana berupa air galon asli merek tertentu, dengan syarat memenuhi persyaratan mutu standar. Dua narapidana yang mencari perlindungan memastikan bahwa tersedia cukup air minum, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

2. Pemenuhan hak mengakses layanan kesehatan

Tahanan memiliki kemampuan untuk mendapatkan perawatan kesehatan fisik dan mental. Pemerintah menyediakan layanan kesehatan bagi narapidana, seperti halnya yang dilakukan di Rudenim lainnya. Melalui kerja sama dengan klinik medis di luar Rutan Imigrasi Balikpapan, Rudenim Balikpapan telah mampu memberikan layanan kesehatan bagi narapidana.

¹⁸ Harkrisnowo (et.al), 2015, "Hukum Dan Hak Asasi Manusia," n.d., 5.15..

¹⁹ Oldarina Asri Herawaty dan Sugiyo, *Op.Cit.*, hlm. 13.

Artikel

Pemeriksaan kesehatan narapidana secara rutin. Jika petugas kesehatan narapidana tidak mampu menangani penyakitnya, narapidana dapat diperiksa di klinik, puskesmas, atau rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tambahan. Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit dapat menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi narapidana yang dalam kondisi kesehatan kritis. Kondisi medis akut dapat ditangani di rumah sakit untuk penahanan. Kepala Rudenim harus memberikan izin untuk fasilitas yang disebutkan. Di Rudenim, setiap area termasuk blok dan kamar dijaga kebersihannya untuk menghentikan penyebaran serangga, kutu, dan penyakit. Misalnya, pengasapan dilakukan untuk menghentikan penyebaran demam berdarah. Menyiapkan kamar mandi, mencuci, dan membersihkan kamar.

Tenaga ahli di bidang medis memang menjadi kendala di Rudenim Balikpapan karena tidak ada pegawai Rudenim Balikpapan yang ahli di bidang medis. Dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan deteni, Rudenim Balikpapan melakukan scanning atau pemeriksaan kesehatan secara berkala dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk menjaga kesehatan deteni secara fisik dan psikis.

3. Pemenuhan hak menjalankan ibadah

Di dalam pemenuhan hak dalam menjalankan ibadah, dua hal yang wajib diperhatikan oleh pihak Rudenim adalah ketersediaan tempat ibadah dan deteni dapat menjalankan ibadah dengan bebas.

Rudenim Balikpapan telah menyediakan tempat ibadah yang layak di lokasi detensi, yaitu sebuah ruangan aula multifungsi yang dapat digunakan untuk beribadah, baik islam, kristen, hindu, budha, dan agama lainnya yang deteni yakini.

Rudenim Balikpapan hanya menyediakan tempat. Ini dilakukan dikarenakan takut menyinggung kepercayaan deteni. Jika membutuhkan sesuatu alat untuk ibadah akan di koordinasikan dengan atasan dengan melihat resiko keamanan dalam beribadah. Contoh : jika membutuhkan kitab agama yang diyakini maka dibuka saja google dikarenakan akan sesuai dengan deteni kitab dari agama dan aliran apa yang sesuai.

Kemudian dalam hal Pelaksanaan hari raya keagamaan yang tidak dapat dilaksanakan dalam Rudenim dapat difasilitasi untuk dilaksanakan di luar Rudenim atau izin Kepala Rudenim dengan tetap mempertimbangkan kondisi keamanan.

4. Pemenuhan hak mendapatkan sandang (pakaian)

Rudenim Balikpapan memenuhi kebutuhan pakaian deteni baik laki - laki maupun perempuan. Pakaian yang disediakan adalah pakaian seluruh kebutuhan mulai pakian dalam pakaian harian, pakaian saat beribadah, pakian tidur, pakaian saat berolahraga, sampai pakaian jika ada kunjungan yang diterima oleh deteni.

Berdasarkan pemenuhan hak-hak yang diberikan oleh Rudenim Balikpapan ada pula faktor pendukung dan penghambat dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap para pengunjung tersebut.

5. Pemenuhan hak mendapatkan Kunjungan

Tahanan di Rumah Detensi Imigrasi diberikan akses untuk menerima kunjungan. Memberikan izin kepada keluarga, pengacara, dokter, pendeta, penjamin, dan pengunjung lainnya untuk berkunjung setelah mendapat persetujuan dari Kepala Rudenim. Selain itu, setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, memberikan fasilitasi kunjungan atas undangan dari negara asal tahanan dan badan, organisasi, dan lembaga nasional dan internasional terkait yang terlibat dalam penanganan tahanan. Kunjungan jurnalistik memerlukan izin dari Kepala Rudenim dan terbatas pada dokumentasi saja—tidak diperbolehkan mewawancarai narapidana. Mengisi buku tamu dengan data sebagai berikut: nama lengkap, jenis kelamin, dan nomor urut pengunjung;

Artikel

pekerjaan; alasan kunjungan; tanggal dan jam kunjungan; dan nama lengkap tahanan. menyetujui atau tidak menyetujui izin keluar sementara yang diajukan narapidana sebagai tanggapan atas pemeriksaan imigrasi atau kesehatan, persyaratan, dan pembuatan surat perjalanan untuk kunjungan keluarga (pernikahan, kelahiran, kematian, atau penyakit berat) selama mereka bermukim di Indonesia. Kepala Rudenim memberikan izin keluar sementara yang menyebutkan alasan dan lamanya kunjungan jika permohonannya diterima. Di bawah pengawasan pejabat Rudenim, izin keluar sementara dilaksanakan.

a. Faktor pendukung

Unsur internal Rudenim yang memberikan dukungan. Fasilitas ibadah tahanan merupakan fasilitas pendukung yang membantu memastikan bahwa tahanan di Rudenim Balikpapan memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya. Sementara itu, Rudenim Balikpapan memiliki satu unit ambulans yang dapat digunakan untuk layanan darurat serta klinik yang dapat diakses untuk memenuhi hak atas perawatan kesehatan. penguatan dari sumber luar Rudenim.

Rudenim Balikpapan memberikan gambaran umum tentang kolaborasi dalam berbagai inisiatif, seperti kelas aerobik mingguan, konseling kesehatan mental selama ceramah agama, dan layanan konseling untuk tahanan—meskipun dengan fokus hanya pada terapi psikososial yang berpusat pada berbagi pengalaman dan keluhan tahanan.

Dalam hal memastikan bahwa tahanan di Rudenim Balikpapan memiliki akses terhadap kebutuhan dan hak dasar, serta perawatan kesehatan, konseling, dan pengawasan perusahaan catering yang menyediakan makanan untuk tahanan, serta pengawasan kebutuhan bulanan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari internal Rudenim. Dalam perlindungan terhadap HAM deteni di Rudenim Balikpapan, tingkat stress deteni karena deteni yang hanya memiliki sedikit aktifitas untuk menunggu sampai waktu kepulangan tiba. Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan telah melaksanakan bimbingan mental secara keagamaan dengan beberapa pemuka agama dan bimbingan mental dengan motivasi yang dilakukan oleh psikolog, serta bimbingan jasmani dengan memberikan senam aerobik.

Dan Kebutuhan deteni dalam kesehatan yang jika di jam kerja ada fasilitas yang buka dan cepat namun jika di malam hari dan membutuhkan penanganan cepat maka dibutuhkan waktu yang lama karena kondisi Rudenim Balikpapan yang jauh dari Fasilitas Kesehatan yang lengkap. Rumah Detsni Imigrasi Balikpapan telah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yaitu Puskesmas Lamaru sebagai komitmen Rudenim Balikpapan menjaga kesehatan dan kebugaran deteni selama menempati Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan

Deteni yang berada di Rudenim Balikpapan harus mengikuti peraturan yang ada namun tidak ada kejelasan dari kedutaan besar mereka kapan akan dipulangkan ini yang membuat deteni akan stress akan menimbulkan “gesekan” antara petugas dengan deteni. Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan mengatasi hambatan ini dengan berkonsultasi terus dengan kedutaan asal negara deteni berasal dengan seperti itu diharapkan kepulanagan deteni akan segera terjadi.

Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan hanya menerima deteni, dalam hal penerimaan tersebut keadaan kesehatan deteni beragam. Dala hal kesehatan deteni yang akan ditempatkan dan yang telah menempati Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan jika memiliki penyakit kronis, dan penyakit menular yang membahayakan deteni lain bahkan petugas, serta deteni yang mengalami gangguan kejiwaan. Maka deteni tersebut harus di tempatkan di luar Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan maka harus dilakukan penjagaan yang lebih

Artikel

intensif di luar Rumah detensi Imigrasi Balikpapan namun aturan yang mengatur untuk standar operasional untuk kegiatan tersebut. Rumah Detensiu Imigrasi Balikpapan bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Puskesmas Lemaru dalam hal penanganan kesehatan deteni dan sifatnya hanya rawat jalan bukan yang bersifat rawat inap mengingat factor keamanan dan ketertiban deteni.

Kemudian adanya budaya yang berbeda antar deteni dan deteni dengan petugas. Perbedaan kebudayaan ini membuat deteni beresiko untuk adanya gesekan. Dan perbedaan Bahasa yang dapat terjadi perselisihan antar deteni dan deteni dengan petugas. Terdapat deteni yang belum bisa Bahasa inggris, melainkan lebih fasih dalam Bahasa dari asal kenegaraanya sehingga membuat menghambat deteni dalam berinteraksi dengan petugas bahkan kepada antar deteni. Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan melakukan pendekatan persuasive dengan memberikan kamu dan menggunakan *google translate* sehingga deteni mengalami kemudahan berinteraksi dengan petugas dan antar deteni.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia memiliki 13 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk mengatasi persoalan Orang asing yang menunggu proses pendeportasian. Rudenim Balikpapan juga menerima deteni dari Rudenim atau Kantor Imigrasi lainnya. Rudenim Balikpapan berkomitmen memenuhi Hak Dasar deteni sesuai dengan Undang Undang No 30 Tahun 1999 tanpa membedakan ras suku dan asal negara.

Penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan dan perlindungan akan hak asasi manusia deteni di Rudenim Balikpapan, cukup terpenuhi dengan baik dilihat dari tujuh indikator, yaitu:

1. Pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan);
2. Pemenuhan hak mendapatkan sandang (pakaian);
3. Pemenuhan hak menjalankan ibadah;
4. Pemenuhan hak akan layanan kesehatan.
5. Hak Untuk mendapatkan Kunjungan
6. Hak didengarkan keluhannya
7. Pemnuhan Hak perawatan Baik Perawatan Jasmani dan Rohani

Ketujuh indikator tersebut secara umum terpenuhi dengan cukup baik yaitu pemenuhan hak hidup yaitu Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan memeberikan satu orang deteni dengan 3 kali makan, pemenuhan hak mendapatkan sandang pakaian yaitu Rudenim Balikpapan memberikan baju olahraga baju sehari hari serta pakaian dalam secara berkala, Pemenuhan hak menjalankan ibadah yaitu Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan hanya menyediakan fasilitasnya saja namun terkadang deteni pun terdapat yang mengatakan tidak memiliki agama Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan tetap menyediakan fasilitas ibadah, Pemenuhan hak akan layanan kesehatan yaitu Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan tidak memilii staff atau pegawai yang ahli dalam bidang kesehatan sehingga dalam perawatan deteni Rumah Detensi Harus bekerja sama dengan pihak ketiga namun maslah terjadi apabila deteni memiliki Riwayat sakit kejiwaan kronis yang membutuhkan perawatan khusus selama 24 jam sehingga harus dirawat inap di luar Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan maka resiko deteni kabur lebih besar.

Hak untuk mendapatkan kunjungan yaitu Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan memberikan fasilitas kunjungan yaitu berupa ruangan kunjungan deteni jam kunjungan deteni namun jarang ada pengunjung yang mengunjungi deteni secara langsung dikarenakan deteni

Artikel

merupakan warga negara asing yang memiliki keluarga di luar negeri dan kedutaan di luar pulau Kalimantan sehingga tidak ada kunjungan yang terjadi, Hak didengarkan keluhannya yaitu Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan melalui staff jaga mendengarkan keluhan deteni dan kemudian disampaikan secara berjenjang ada beberapa keluhan deteni yang tidak dapat diberikan seperti hiburan atau melakukan liburan di luar Rumah Detensi imigrasi Balikpapan, Pemenuhan Hak Perawatan baik perawatan jasmani dan Rohani yaitu Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan melakukan bimbingan mental secara keagamaan dengan beberapa pemuka agama dan bimbingan mental dengan motivasi yang dilakukan oleh psikolog, serta bimbingan jasmani dengan memberikan senam aerobik. walaupun masih ada kekurangan dari segi layanan tenaga ahli medis dan pemahaman budaya yang dimiliki deteni yang harus di mengerti oleh deteni oleh petugas yang kurang maksimal. Salah satu faktor pendukung pemenuhan dan perlindungan HAM deteni di Rudenim Balikpapan ialah ketersediaan fasilitas yang cukup memadai yang mendukung dalam pemenuhan hak asasi manusia deteni melalui beberapa program kegiatan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilaksanakan terdapat saran yang dapat diberikan yaitu perlu aturan yang dibuat dalam hal penanganan deteni yang berada di luar Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan terutama untuk deteni yang mengalami masalah kesehatan yang kronis menular dan gangguan kejiwaan. Jika Peraturan itu masih dalam proses maka diperlukan Kerjasama dengan Rumah Sakit yang memiliki kompetensi rawat inap dan fasilitas dan penanganan penyakit kronis. Dan perlu adanya dukungan dalam hal pembiayaan tersebut dalam hal ini mungkin penambahan anggaran atau kerjasama bilateral antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian saran yang dapat diberikan adalah pelatihan kepada Sumber Daya Manusia Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan terutama yang berhubungan langsung kepada deteni tentang penanganan deteni tentang kebudayaan warga negara asing, serta Bahasa asing maupun bahasa isyarat apabila kedepannya dapat berinteraksi dengan lebih baik lagi.

Dalam hal warga negara asing yang tidak memiliki *stateless* saran yang dapat diberikan adalah mengusulkan agar dapat dibuatkan peraturan mengenai penanganan pemulangan deteni *stateless* sehingga dalam penanganannya memiliki keseragaman di setiap Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia.

Dalam hal pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap deteni butuh peraturan yang lebih spesifik lagi. Ini harus dimulai dengan *forum group discussion* (FGD) antar Rumah Detensi Imigrasi seluruh Indonesia dengan pemangku kekuasaan atau pembuat keputusan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia lebih baik lagi kedepannya. Karena deteni merupakan warga negara asing yang dimana telah mendapatkan Tindakan Administratif Keimigrasian yang menempati Rumah Detensi Imigrasi. Diperlukan peraturan perlindungan Hak Asasi Manusia yang lebih spesifik lagi peruntukannya kepada Warga Negara Asing terutama yang menghuni Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan. Peraturan ini di perlukan agar dalam pelaksanaannya tidak ada salah pemahaman baik untuk deteni dan terhadap petugas yang berhubungan langsung dengan warga negara asing yang ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ljedDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Muhammad+Ashri,+Hak+Asasi+Manusia+Filosofi+Teori+dan+Instrumen+Dasar,++\(Makassar:+CV.+Social+Politic+Genius,+2018\),+&ots=vDvDalhmWD&sig=t3ik1pRG14qMnWyKVQ-BayW09Vc](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ljedDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Muhammad+Ashri,+Hak+Asasi+Manusia+Filosofi+Teori+dan+Instrumen+Dasar,++(Makassar:+CV.+Social+Politic+Genius,+2018),+&ots=vDvDalhmWD&sig=t3ik1pRG14qMnWyKVQ-BayW09Vc).
- BUKU-BUKU, I. “Amiruddin Dan H. Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum.” tt. Accessed September 4, 2024.
https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/831381.
- Dewi, Lisa Arianti Kusuma. “Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective.” *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 101–12. <https://www.journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/160>.
- Effendi, A. Masyhur. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Ghalia Indonesia, 1994.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Prenada Media, 2017.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=hl1ADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA93&dq=Majda+El+Muhtaj,+Hak+Asasi+Manusia+Dalam+Konstitusi+Indonesia,+&ots=sYb0O_Yquh&sig=ukX7AUFAIFfA9qKiXvtsqZDdqE.
- Harkrisnowo (et.al), 2015. “Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” n.d.
- Idham, Riyadi, and Anindito Rizki Wiraputra. “Analisis Penanganan Deteni Saat Pandemi Di Ruang Detensi Imigrasi (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tpi Jakarta Selatan).” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022).
<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2817>.
- Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–57.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8456>.
- Nurbaya, Indar Rohma, and M. Syaprin Zahidi. “Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 69–80.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3522260>.
- Oldarina Asri Herawaty dan Sugiyo. “Pendetensian Dan Deportasi,” n.d.
———. “Pendetensian Dan Deportasi : Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian.” *Percetakan Pohon Cahaya*, 2020.
- Supramono, Gatot. *Hukum Orang Asing Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2019.
- Supriyanto, Bambang Heri. “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2016): 151–68. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/sps/article/view/167>.

Artikel

“Tugas Pokok Dan Fungsi.” n.d. , <https://rudenimbalikpapan.imigrasi.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.